

## PENANAMAN NILAI PENDIDIKAN AGAMA PADA ANAK DI LINGKUNGAN BEDA AGAMA

Samsudin

<sup>1</sup>Email: syamsudin@stt-sunangiribima.ac.id

### Abstrak

*Penanaman Nilai Pendidikan Agama Pada Anak Dilingkungan Beda Agama. yaitu proses penanaman nilai Agama pada Anak, dan penentuan agama anak oleh orang tua, maka dengan adanya pernikahan beda agama memberikan tantangan secara psikologi bagi anak terhadap pemilihan agama. Namun, dengan adanya lingkungan yang menganut agama yang berbeda maka akan menjadi kesulitan untuk fokus atau mengarahkan anak ke agama yang akan menjadi keyakinan anak-anaknya kedepan, dari persoalan ini maka peneliti menjoba mengkaji lebih dalam terkait adanya pernikahan beda agama dan sistem pendidikan anak ke arah agama yang akan menjadi keyakinannya . pertama; Proses yang di lakukan yaitu. Mengajarkan Membaca Al-Qur'an, Mengajarkan Shalat, Mengenalkan Tauhid, Penanaman Syari'ah . Kedua; bahwa seorang dalam menentukan agamanya kadang ada paksaan dari kedua oranng tua dan ada juga ditentukan oleh anaknya sendiri tergantung pilihan dan kenyamananya maka dengan memberikan nilai positif bagi anak tentang pendidikan Islam juga dinilai positif oleh masyarakat mayoritas, dengan gaya sosialisasi nilai keislaman yang di lakukan tanpa ada pengklaiman umat dan selalu membangun keharmonisan.*

Kata kunci: *Penanaman Nilai, Pendidikan Agama Anak, Nikah Beda Agama*

### A. Pendahuluan

Salah satu aspek pendidikan agama yang kurang mendapat perhatian adalah pendidikan membaca Al-Qur'an. Pada umumnya orang tua lebih menitik beratkan pada pendidikan umum saja dan kurang memperhatikan pendidikan agama termasuk pendidikan membaca Al-Qur'an.

Sebagai langkah awal adalah meletakkan dasar agama yang kuat pada siswa sebagai persiapan untuk mengarungi hidup dan kehidupannya. Dengan dasar agama yang kuat, maka setelah menginjak dewasa akan lebih arif dan bijaksana dalam menentukan sikap, langkah dan keputusan hidupnya karena pendidikan agama adalah jiwa (spiritualitas) dari pendidikan.

Anwar Arifin menegaskan dalam undang-undang sistem pendidikan nasional (SIKDIKNAS, 2003) pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional menyatakan bahwa:<sup>2</sup>

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia

<sup>1</sup> Dosen STIT Sunan Giri Bima

<sup>2</sup> Undang-Undang no 20 tahun 2003 tentang sistim pendidikan Nasional (Jakarta: 2003)

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, ilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Menurut statemen diatas bahwa tujuan pendidikan nasional Indonesia yang merupakan tujuan umum yang hendak dicapai oleh seluruh bangsa Indonesia, dan merupakan kualifikasi terbentuknya setiap warga Negara yang dicita-citakan bersama.

Rumusan tentang mengembangkan manusia seutuhnya bermakna bahwa orientasi pendidikan harus mencakup dua aspek yaitu intelektual dan spiritual. Pada awal dimensi kedua untuk membentuk manusia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap insan adalah meletakkan dasar agama yang kuat pada anak. Sebagai persiapan untuk mengarungi hidup dan kehidupannya. Sedangkan untuk meletakkan dasar agama yang baik adalah dimulai sejak sedini mungkin yaitu dengan dengan pembinaan perilaku yang baik, seperti kata pepatah mengatakan " belajar diwaktu kecil bagaikan mengukir diatas batu, belajar sesudah dewasa bagaikan mengukir diatas air"<sup>3</sup>

Penjelasan teori di atas bahwa mendidika anak sangatlah penting untuk masa depan generasi Islam kedepannya yang paham islam secara kaffah dan harus di mulai mendidika anak sejak kecil agar kuat dan melekat pemahaman Islamnya.

Terkait dari persoalan tersebut penulis mengkaji penanaman nilai pendidikan islam di Dusun yang mayoritas kristen namun dengan proses jalan dakwah dari tahun ketahun membuahkan hasil sehingga islam hampir 40 % telah menjadi mullaf, dan yang menjamin berkembangnya pemeluk Islam diakibatkan oleh pernikahan beda agama sering berlangsung. Sebab Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sangat kuat sebagai penghubung antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk suatu keluarga atau rumah tangga. Pernikahan bukan saja merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Dalam membentuk suatu keluarga tentunya memerlukan suatu komitmen yang kuat diantara pasangan tersebut. Sehingga di dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa janganlah menikahi perempuan atau laki-laki yang berbeda agama (selain Islam) kecuali ahli kitab begitupun dalam Undang-undang menyatakan bahwa suatu pernikahan dapat dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang melakukan pernikahan.

Tetapi di dalam aplikasinya pernikahan beda agama ini terdapat banyak perbedaan pendapat seperti dalam memahami pernikahan beda agama menurut undang-undang perkawinan, ada tiga penafsiran yang berbeda. *Pertama*, penafsiran yang berpendapat bahwa pernikahan beda agama merupakan pelanggaran terhadap UU No. 1/1974 pasal 2 ayat 1 jo pasal 8f. Pendapat *kedua*, bahwa pernikahan antar agama adalah sah dan dapat dilangsungkan, karena telah tercakup dalam pernikahan campuran, dengan argumentasi pada pasal 57 tentang pernikahan campuran yang menitik beratkan pada

---

<sup>3</sup> Syarifuddin, Ahmad. *Mendidik Anaka Membaca, Menulis, dan Mencintai Al-Qur'an*. (Jakarta. Gema Insani, 2004),60

dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, yang berarti pasal ini mengatur pernikahan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan juga mengatur dua orang yang berbeda agama. Pendapat *ketiga*, bahwa pernikahan antar agama sama sekali tidak diatur dalam UU No. 1/1974, oleh karena itu berdasarkan pasal 66 UU No. 1/1974 maka persoalan pernikahan beda agama dapat merujuk pada peraturan pernikahan campuran, karena belum diatur dalam undang-undang perkawinan.

Begitupun dalam memahami pada pasal 1 Peraturan Pernikahan campuran menyatakan bahwa pernikahan campuran adalah pernikahan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Akibat kurang jelasnya perumusan pasal tersebut, yaitu tunduk pada hukum yang berlainan, ada beberapa penafsiran di kalangan ahli hukum.

Pendapat Pertama, menyatakan bahwa pernikahan campuran hanya terjadi antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena berbeda golongan penduduknya. Pendapat Kedua, menyatakan bahwa pernikahan campuran adalah pernikahan antara orang-orang yang berlainan agamanya. Pendapat ketiga, bahwa pernikahan campuran adalah pernikahan antara orang-orang yang berlainan asal daerahnya.

Sehingga kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa pernikahan berbeda agama itu terjadi sebagai realitas yang tidak bisa dipungkiri dan akan terus terjadi sebagai akibat interaksi sosial diantara seluruh warga negara Indonesia yang pluralis agamanya.

Implikasinya apabila keluarga berbeda agama tersebut mempunyai keturunan maka sudah pasti ada dampak yang akan dialami oleh keturunan atau anak tersebut baik itu bersifat positif ataupun sebaliknya.

Pertumbuhan anak dari berbagai aspek sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, pergaulannya dan yang paling penting adalah peran orang tua. Dalam kehidupan sehari-hari anak lebih cenderung bersama orang tuanya sehingga pada proses awal pertumbuhan anak lebih banyak meniru tingkah laku orang tua baik dari segi tingkah laku sosialnya maupun ritual keagamaannya.

Perpindahan agama merupakan proses perubahan sosial serta perubahan pandangan dalam kehidupan seseorang. Berangkat dari hal ini tentu pengetahuan agama atau keyakinan barunya sangatlah minim sebagai bekal untuk mendidik anak-anaknya di dalam rumah atau lingkungan yang masih berbaur dengan agama sebelumnya. Maka sangatlah tepat di lakukan pendidikan Nilai Agama Islam sebagai wadah utama yang akan memperkuat keimanan dan perilaku islam pada anak-anak.

Pendidikan Nilai agama Islam yang diajarkan, tidak lain dari, pendidikan Islam, dakwah, pengembangan kemasyarakatan dan pendidikan lainnya sebagai pertalian sunnah itu perlu diketahui untuk kemudian diterapkan dengan sangat hati-hati.<sup>4</sup> Yang mana di dalamnya mempersiapkan anak untuk dapat berbaur dalam pergaulan di masyarakat dengan adab yang sesuai dengan moralitas dalam agama Islam. Hal ini begitu diperhatikan karena lingkungan yang beda agama dan harus memiliki kepekaan agar mampu berperilaku baik sesuai dengan pendidikan Islam yang telah diajarkan.

---

<sup>4</sup> Muhammad Husain Haekal, *Umar bin Khattab* ( Bogor : Litera Antar Nusa, 2011), 690

Penulis menelusuri dari beberapa informasi di masyarakat Tolonggeru, dusun tolonggeru merupakan dusun yang berawal dari agama mayoritas yang hampir mencapai 99 %. Sejalan ini dengan adanya dakwah Islamisasi oleh lewat pernikahan dan dakwah para pendatang, sehingga sekarang pemeluk Islam tolonggeru mencapai 40% maka kristen dan katolik masih 60%, keberagaman yang dimiliki Desa Tolonggeru memang sangatlah unik bahkan dalam satu rumpun keluarga masih memeluk keragaman agama tanpa ada masalah. Juga, sangat kuat membangun keharmonisan sesama yang begitu nyaman, aman dan damai dalam kehidupan sosial bermasyarakatnya.

Dengan melalui pembelajaran keislaman yang intens dengan melakukan syari'at-syari'at Islam guna menyebarkan dan menyiarkan agama Islam<sup>5</sup> yang berpedoman pada al-qur'an dan al-hadits, maka sebagai sebuah agama, Islam berkembang melalui dua macam struktur, yaitu struktur keyakinan dan struktur peribadatan.<sup>6</sup>

Sejatinnya, penelitian ini tidak hendak memasuki perdebatan teologis, apakah pernikahan beda gama diperbolehkan atautidak, melainkan sekadar menyajikan catatan psikologis problem yang muncul dari pasangan suami-istri yang berbeda agama yang kemudian berimbas kepada anak-anak mereka.

## B. Pembahasan

### 1. Tinjauan Nilai-nilai dalam Pendidikan Agama Islam

Mengkaji masalah nilai, memang bukan sesuatu yang mudah, seperti sifat dan corak berpikir kefilsafatan, nilai sulit diukur. Ia bersifat relative subjektif. Sebab setiap individu, masyarakat, ideologi dan setiap agama memiliki nilai sendiri yang kadang bukan saja berbeda dengan nilai lain, tetapi sering kali di antara nilai itu ditemukan adanya pertentangan<sup>7</sup>. Namun dengan demikian, mendiskusikan nilai bukan sesuatu yang sulit untuk dibangun.

Milton Roceach dan James Bank dalam Kartawisata dapat memberikan pengertian tentang nilai, bahwa nilai adalah suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan, dimana seseorang harus bertindak atau menghindari suatu tindakan, atau mengenai sesuatu yang pantas atau tidak pantas dikerjakan, dimiliki dan dipercaya<sup>8</sup>. Nilai adalah prinsip, standar atau kualitas yang dipandang bermanfaat atau sangat diperlukan. Nilai ialah "suatu keyakinan atau kepercayaan yang menjadi dasar bagi seseorang atau sekelompok orang untuk memilih tindakannya, atau menilai suatu yang bermakna atau tidak bermakna bagi kehidupannya.

#### a. Model Penanaman Nilai

Model-model penanaman nilai, yang pada intinya ada empat model di antaranya adalah:<sup>9</sup>

<sup>5</sup> Suyoto, *Pondok Pesantren Dalam Pendidikan Nasional*. Diedit oleh M. Dawan Raharjo, *Pesantren dan Pembaharuan* (Jakarta: LP3ES, 1988), 71

<sup>6</sup> Doni Koesoema A, *Pendidikan Karakter* ..... 112

<sup>7</sup> Sumarna, Cecep. *Rekonstruksi Ilmu: Dari Empirik-Rasional Ateistik ke Empirik-Rasional tesitik*, Bandung: Benang Merah Press, 2005), 94

<sup>8</sup> Mawardi, Lubis. (2008). *Evaluasi Pendidikan Nilai: Perkembangan Moral Keagamaan Mahasiswa PTAIN*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.) 16

<sup>9</sup> Muhaimin. *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam*, Bandung: Penerbit Nuansa, 2003) 107-108

*Pertama*, model dogmatik; yaitu untuk mengajarkan nilai kepada peserta didik dengan menyajikan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran yang harus diterima apa adanya tanpa mempersoalkan hakikat kebaikan dan kebenaran itu sendiri. Model ini dianggap kurang mampu mengembangkan keadaan rasional peserta didik dalam memahami dan menghayati nilai-nilai kebenaran akan cenderung bersifat dangkal dan terpaksa, karena tetap pada otoritas guru atau atasannya.

*Kedua*, model deduktif adalah cara menyajikan nilai-nilai kebenaran (ketuhanan dan kemanusiaan) dengan jalan menguraikan konsep tentang kebenaran itu agar dipahami oleh peserta didik. Model ini terbentuk dari kebenaran sebagai teori atau konsep yang memiliki nilai-nilai baik, selanjutnya diambil beberapa contoh kasus terapan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat atau ditarik ke dalam nilai-nilai lain yang lebih khusus atau hampir sempit ruang lingkungannya.

*Ketiga*, model induktif adalah sebagai kebalikan dari model deduktif, yakni dalam penanaman nilai-nilai dimulai dengan mengenalkan kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari, kemudian ditarik maknanya secara hakiki tentang nilai-nilai kebenaran yang berada dalam kehidupan tersebut.

*Keempat*, model reflektif adalah merupakan gerakan dari pengguna model deduktif dan induktif, yakni menanamkan nilai dengan jalan mondar-mandir atau memberikan konsep semua cara tentang nilai-nilai temuan, kemudian melihatnya dalam kasus-kasus kehidupan sehari-hari.

#### **b. Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam.**

Secara religius Pendidikan berkisar antara dua dimensi nilai, yakni nilai-nilai ilahiyah dan nilai-nilai insaniyah. bagi umat Islam, berdasarkan tema-tema al-Qur'an sendiri, penanaman nilai-nilai ilahiyah sebagai dimensi pertama hidup ini dimulai dengan kewajiban-kewajiban formal agama berupa ibadat-ibadat. Dan pelaksanaan itu harus disertai dengan penghayatan yang sedalam-dalamnya akan makna-makna ibadat tersebut, Sehingga ibat-ibadat itu tidak dilaksanakan sebagai ritual formal belaka, melainkan dengan keinsyafan mendalam akan fungsi edukatifnya bagi kita<sup>10</sup>.

Jadi disini konsepnya nilai-nilai Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an, yang memiliki ajaran pada pembentukan nilai ilahiyah dan nilai insaniyah. Juga nilai-nilai normatif pendidikan Islam ada tiga pilar yaitu, *I'tiqadiyyah*, *Kbuluqiyah*, dan *Amaliyyah*. Semuanya itu tidak terlepas dari karakter yang ada pada diri Rasul.

Nilai-nilai normatif pendidikan Islam, Al-Qur'an menurut nilai normatif yang menjadi acuan dalam pendidikan Islam. Wahbah al-Zuhaili yang dikutip oleh Mujib dan Jusuf bahwa, Nilai yang dimaksud terdiri atas tiga pilar utama yaitu:

1. *I'tiqadiyyah*, yang berkaitan dengan pendidikan keimanan, seperti percaya kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari akhir dan takdir, yang bertujuan untuk menata kepercayaan individu.
2. *Kbuluqiyah*, yang berkaitan dengan pendidikan etika, yang bertujuan untuk membersihkan diri dari perilaku rendah dan menghiasi diri dengan perilaku terpuji.

<sup>10</sup> Majid, Abdul & Dian Andayani. *Pendidikan Karakter perspektif Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosada Karya. 2012).92

3. *Amaliyyah*, yang berkaitan dengan pendidikan tingkah laku sehari-hari, baik yang berhubungan dengan, pendidikan ibadah maupun pendidikan muamalah.<sup>11</sup>

Pendidikan karakter yang dibentuk dimulai dari penanaman nilai religious dan pengetahuan terhadap kita suci Al-Quran dipelajari secara kontinu sehingga secara tidak langsung dapat menginternalisasikan sebuah nilai-nilai Islam yang hadir dari spritualitas yang ada maka tercipta Suasana Islami. Juga karakter yang di ungkap oleh Lickona didefinisikan sebagai “*A reliable inner disposition to respond to situations in a morally good way.*” Selanjutnya Lickona menambahkan, “*Character so conceived has three interrelated parts: moral knowing, moral feeling, and moral behavior*”<sup>12</sup>

Lebih lanjut Menurut Lickona, karakter mulia (*good character*) meliputi pengetahuan tentang kebaikan (*moral knowing*), lalu menimbulkan komitmen (niat) terhadap kebaikan (*moral feeling*), dan akhirnya benarbenar melakukan kebaikan (*moral behaviour*). Dengan kata lain, karakter mengacu kepada serangkaian pengetahuan (*cognitives*), sikap (*attitudes*), dan motivasi (*motivations*), serta perilaku (*behaviors*) dan keterampilan (*skills*). Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa karakter identik dengan akhlak, sehingga karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang universal yang meliputi seluruh aktivitas manusia, baik dalam rangka berhubungan dengan Tuhannya, dengan dirinya, dengan sesama manusia, maupun dengan lingkungannya, yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata karma, budaya, dan adat istiadat. Dari konsep karakter ini muncul konsep pendidikan karakter (*character education*). Ahmad Amin menjadikan kehendak (niat) sebagai awal terjadinya akhlak (karakter) pada diri seseorang, jika kehendak itu diwujudkan dalam bentuk pembiasaan sikap dan perilaku ( Amin, 1995: 62).

Pendidikan karakter tidak sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah kepada anak, tetapi lebih dari itu pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (*habituation*) tentang yang baik sehingga peserta didik paham, mampu merasakan, dan mau melakukan yang baik. Dengan demikian, pendidikan karakter membawa misi yang sama dengan pendidikan akhlak atau pendidikan moral. Pendidikan karakter merupakan usaha yang disengaja untuk membantu seseorang memahami, menjaga, dan berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai karakter mulia.

Tidak diragukan lagi bahwa Nabi Muhammad saw. adalah model terbaik dalam berkarakter sekaligus dalam penanaman karakter di kalangan masyarakatnya. Nabi Muhammad berhasil membangun karakter masyarakat Arab menjadi berbalik dari karakter sebelumnya, yakni yang sebelumnya jahiliah (bodoh dan biadab) menjadi Islami (penuh dengan nilai-nilai Islam yang beradab). Pembinaan karakter ini dimulai dengan membangun aqidah orang-orang Arab selama kurang lebih tiga belas tahun, yakni ketika Nabi masih berdomisili di Makkah dan dilanjutkan

<sup>11</sup> Mujib, Abdul & Jusuf Mudzakkir. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana. 2006) 36

<sup>12</sup> Thomas, Lickona,(). *Pendidikan Karakter, Panduan Lengkap Mendidik Siswa Menjadi Pintar dan Baik*, New York: Bantam Book.2008) 51

dengan pembentukan karakter mereka dengan mengajarkan syariah (hukum Islam) untuk membekali ibadah dan muamalah mereka sehari-hari selama kurang lebih sepuluh tahun. Dengan modal aqidah dan syariah serta didukung dengan keteladanan sikap dan perilakunya, Nabi berhasil membangun masyarakat Arab menjadi masyarakat madani (*yang berkarakter mulia*).

## 2. Pendidikan Tinjauan Nilai dalam Filsafat

Nilai merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran, norma-norma, nilai-nilai serta kebiasaan-kebiasaan dan pandangan moral secara kritis.<sup>13</sup> Menurut Kattsoff dalam Sumargono mengungkapkan bahwa hakikat nilai dapat dijawab dengan tiga macam cara:

1. Nilai sepenuhnya berhakikat subjektif, bergantung kepada pengalaman manusia pemberi nilai itu sendiri
2. Nilai merupakan kenyataan-kenyataan ditinjau dari segi ontology, namun tidak terdapat dalam ruang dan waktu. Nilai-nilai tersebut merupakan esensi logis dan dapat diketahui melalui akal.
3. Nilai-nilai merupakan unsur-unsur objektif yang menyusun kenyataan. Sedangkan menurut Sadulloh mengemukakan tentang hakikat nilai berdasarkan teori-teori sebagai berikut: menurut teori voluntarisme, nilai adalah suatu pemuasan terhadap keinginan atau kemauan. Menurut kaum hedonisme, hakikat nilai adalah “pleasure” atau kesenangan, sedangkan menurut formalisme, nilai adalah sesuatu yang dihubungkan pada akal rasional dan menurut pragmatisme, nilai itu baik apabila memenuhi kebutuhan dan nilai instrumental yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa hakikat dan makna nilai adalah sesuatu hal sesuatu hal yang dihubungkan dengan akal rasional, logis dan bergantung pada pengalaman manusia pemberi nilai itu sendiri.

Ada empat faktor yang merupakan dasar kepatuhan seseorang terhadap nilai tertentu, yaitu:

- a. *Normativist*. Biasanya kepatuhan pada norma-norma hukum. Selanjutnya dikatakan bahwa kepatuhan ini terdapat dalam tiga bentuk, yaitu;
  1. Kepatuhan pada nilai atau norma itu sendiri
  2. Kepatuhan pada proses tanpa mempedulikan normanya sendiri
  3. Kepatuhan pada hasilnya atau tujuan yang diharapkannya dari peraturan itu sendiri.
- b. *Integralist*. Yaitu kepatuhan yang didasarkan kepada kesadaran dengan pertimbangan-pertimbangan yang rasional.
- c. *Fenomenalist*. Yaitu kepatuhan berdasarkan suara hati atau sekedar basa basi.
- d. *Hedonist*. Yaitu kepatuhan berdasarkan kepentingan diri sendiri.

Dari keempat faktor yang menjadi dasar kepatuhan setiap individu tentu saja yang kita harapkan adalah kepatuhan yang bersifat normativist. Sebab kepatuhan

<sup>13</sup> Amril M, *Etika dan Pendidikan*, (Pekanbaru:LSFK2P, 2005), 5

semacam itu adalah kepatuhan yang didasari kesadaran akan nilai, tanpa mempedulikan apakah perilaku itu menguntungkan untuk dirinya atau tidak.

### C. Nikah Beda Agama

#### a. Pengertian Nikah Beda Agama

Nikah beda agama adalah pernikahan yang di lakukan oleh dua orang laiki-laki dan perempuan yang beda pemahaman dan keyakinan, dan nikah beda agam sering terjadi pada kalangan artis di ibukota Jakarta terdapat fenomena kecenderungan peningkatan pernikahan beda agama. Misalnya pernikahan beda agama terjadi di kalangan *public figure* antara Nia Zulkarnain (Islam) dengan Ari Sehasale (non-Islam).

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, khususnya bila dilihat dari segi etnis/suku bangsa dan agama. Konsekuensinya, dalam menjalani kehidupannya masyarakat Indonesia dihadapkan kepada perbedaan- perbedaan dalam berbagai hal, mulai dari kebudayaan, cara pandang hidup dan interaksi antar individunya. Yang menjadi perhatian dari pemerintah dan komponen bangsa lainnya adalah masalah hubungan antar umat beragama. Salah satu persoalan dalam hubungan antar umat beragama ini adalah masalah Pernikahan Muslim dengan non-Muslim yang selanjutnya kita sebut sebagai “pernikahan beda agama”

Keadaan masyarakat Indonesia yang majemuk menjadikan pergaulan di masyarakat semakin luas dan beragam, hal ini telah mengakibatkan pergeseran nilai agama yang lebih dinamis daripada yang terjadi pada masa lampau, seorang muslimin dan muslimat sekarang ini lebih berani untuk memilih pendamping hidup non-muslim. Hal ini tentu saja dianggap oleh masyarakat kita yang mayoritas beragama Islam sebagai penyalahan atau pergeseran nilai-nilai Islam yang ada. Tak jarang hal ini sering menimbulkan gejolak dan reaksi keras di kalangan masyarakat kita. Masalah ini menimbulkan perbedaan pendapat dari dua pihak pro dan kontra, masing-masing pihak memiliki argumen rasional maupun argumen logikal yang berasal dari penafsiran mereka masing-masing terhadap dalil-dalil Islam tentang pernikahan beda agama.

Kecenderungan agama anak Tergantung dari didikan antara kedua orang tuanya atau orang tua yang mendekatinya sehingga ia akan mengikuti agama islam atau agama lain.<sup>14</sup>

Di Indonesia, menikah antar beda agama memang belum dibolehkan, tidak dibenarkan oleh Undang-Undang. Menurut UU Pernikahan No. 1 tahun 1974 pernikahan hanya sah bila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.<sup>15</sup> Pernikahan ini mensyaratkan kesamaan agama dalam melaksanakan perkawinan. Pernikahan secara Islam dilayani dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan pernikahan bagi umat Kristen, Katholik, Hindu dan Buddha dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Salah satu alasan yang sering disebut tidak bolehnya

<sup>14</sup> [www.bloksportbedaagam//17/09/2011](http://www.bloksportbedaagam//17/09/2011).

<sup>15</sup> Undang-Undang. UU Pernikahan No. 1 tahun 1974 (Jakarta: prestorial 1974),32



menikah beda agama karena untuk menjaga kelestarian pernikahan itu sendiri. Karena sangat mungkin perbedaan agama akan memunculkan akibat yang banyak bagi orang yang menjalaninya, khususnya misalnya tentang pendidikan anak.

Salah satu gejala modern dalam masalah pembentukan keluarga adalah adanya keinginan individu menikah dengan orang yang beda agama. Keinginan yang sifatnya individu, menikah atas dasar cinta, berhadapan dengan tatanan kolektif secara umum yang tidak membenarkan pernikahan beda agama. Fenomena ini nampak di kalangan para selebritis sebagaimana contoh-contoh yang disebutkan di muka. Entah karena alasan cinta atau karena orang tersebut pernah mendengar bahwa dalam Islam memungkinkan untuk menikah beda agama, misalnya bagi laki-laki muslim terhadap wanita ahli kitab (nasrani), sehingga mereka para artis tersebut berani mengambil langkah untuk menikah beda agama.

Pendapat berbeda disampaikan pengajar hukum Islam di UI Farida Prihatini. Farida menegaskan bahwa MUI melarang pernikahan beda agama. Pada prinsipnya, bukan hanya agama Islam. “Semua agama tidak memperbolehkan kawin beda agama. Umatnya saja yang mencari peluang-peluang. Perkawinannya dianggap tidak sah, dianggap tidak ada perkawinan, tidak ada waris, anaknya juga ikut hubungan hukum dengan ibunya. Farida jg menilai Pemerintah tidak tegas. Meskipun UU tidak memperbolehkan kawin beda agama, tetapi Kantor Catatan Sipil bisa menerima pencatatan pernikahan beda agama yang dilakukan di luar negeri. Padahal, Kantor Catatan Sipil merupakan produk negara. Dengan demikian, seharusnya yang dicatat KCS adalah sesuai dengan hukum Indonesia. “Secara hukum tidak sah. Kalau kita melakukan perbuatan hukum di luar negeri, baru sah sesuai dengan hukum kita dan sesuai dengan hukum di negara tempat kita berada. Harusnya kantor catatan sipil tidak boleh melakukan pencatatan.<sup>16</sup>

Fenomena ini tentunya perlu dicermati oleh Negara, apakah cukup didiamkan saja, sehingga orang yang berkeinginan menikah beda agama semacam itu dipersilahkan untuk mencari jalan keluarnya sendiri? Ataukan Negara sudah waktunya memikirkan untuk memberi jawaban atau jembatan yang memungkinkan pelaksanaan nikah beda agama di dalam negeri. Modernisasi dan globalisasi adalah sebuah keniscayaan yang harus dihadapi oleh manusia, termasuk masyarakat Indonesia. Termasuk di sini adalah munculnya fenomena keinginan sebagian orang menikah dengan lain jenis yang berbeda agama.

#### **b. Pengertian Nikah campur**

Nikah campur, yaitu pernikahan antara seorang baptis Katolik dan pasangan yang bukan Katolik (bisa baptis dalam gereja lain, maupun tidak dibaptis). Gereja memberi kemungkinan untuk pernikahan campur karena membela dua hak asasi, yaitu hak untuk menikah dan hak untuk memilih pegangan hidup (agama) sesuai dengan hati nuraninya.

---

<sup>16</sup> [http://www.Scribd.Com/doc/3144824/Perbedaan\\_Agama\\_di\\_Indonesia](http://www.Scribd.Com/doc/3144824/Perbedaan_Agama_di_Indonesia).

Keyakinan Gereja tentang pernikahan sebagai sakramen dan dimungkinkannya pernikahan campur tidak boleh diartikan bahwa Gereja membedakan dua perkawinan, seakan-akan ada pernikahan kelas 1 dan kelas 2. Pernikahan yang sudah diteguhkan secara sah dan dimohonkan berkat dari Tuhan apapun jenisnya, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Semuanya dipanggil untuk memberi kesaksian akan kasih Kristus kepada manusia.

### c. Dua jenis Pernikahan Campur

Pernikahan campur beda gereja (seorang baptis Katolik menikah dengan seorang baptis non-Katolik) pernikahan ini membutuhkan ijin. Pernikahan campur beda agama (seorang dibaptis Katolik menikah dengan seorang yang tidak dibaptis) untuk sahnya dibutuhkan dispensasi.

### d. Persyaratan mendapatkan Ijin atau Dispensasi

1. Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dididik dalam Gereja Katolik.<sup>17</sup>
2. Pihak yang non-Katolik diberitahu pada waktunya mengenai janji-janji yang harus dibuat pihak Katolik, sedemikian sehingga jelas bahwa ia sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik.<sup>18</sup>
3. Kedua pihak hendaknya diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan serta sifat-sifat hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya.<sup>19</sup>

Janji ini acapkali menjadi salah satu permasalahan. Maka sangat dianjurkan untuk dibereskan dahulu, sehingga bisa diantisipasi.

## 5. Soal Larangan Nikah Ganda

Kita berhadapan dengan kenyataan: dalam pernikahan campur, tata peneguhan kanonik diwajibkan, sedangkan nikah ganda (peneguhan sebelum atau sesudah peneguhan Katolik masih diadakan peneguhan menurut agama lain) dilarang.

Kesan yang sering timbul dari pihak non-Katolik: Gereja Katolik mau menangnya sendiri, mengapa tidak “fifty-fifty”: baik menurut hukum agama Katolik di Gereja Katolik, maupun menurut agama yang lain. Tetapi justru ini dilarang kan.

Terbuka pernikahan ekumenis di hadapan pendeta dan pelayan Katolik, kalau perlu bahkan dengan dispensasi dari tata peneguhan kanonik (bila pernyataan konsensus tidak diterimakan oleh pelayan Katolik). Maka perlu disepakati pembagian tugas yang jelas antara pendeta dan pelayan Katolik, misalnya firman dan berkat

<sup>17</sup> <http://yesaya.indocell.net/id1066.htm> 2017

<sup>18</sup> *Ibid.*,

<sup>19</sup> *Ibid.*,

diserahkan kepada pendeta, sedangkan pelaksanaan tata peneguhan kanonik dipercayakan kepada pelayan Katolik, demi sahnya perkawinan.

Dalam Pernikahan Beda Agama terutama pihak non-Katolik dapat mempunyai keberatan, mungkin bahkan menurut hati nuraninya: sebelum menikah menurut agamanya, pernikahan tidak sah, dan hubungannya dirasakan sebagai zinah. Atau dapat juga terjadi bahwa fakta ini dipakai sebagai kesempatan untuk berpisah (menceraikan jodohnya) dengan alasan: belum menikah sah.

#### **e. Pastoral bagi Pasangan Kawin Campur**

Yang paling krusial adalah masalah anak. Orang tua tetap bertanggung jawab soal pendidikan anak. Dan harus dibereskan sebelum menikah.

Sejak dulu kawin campur menjadi halangan, sebab menjadi ancaman iman. Maka Gereja mengingatkan bagi mereka yang melakukan kawin campur agar supaya tidak lupa akan janjinya. Selain itu mengingatkan orang tua akan kewajiban mendidik anak. Sebenarnya dua-duanya diingatkan. Yang diharapkan Gereja supaya mereka sadar akan pertumbuhan anak, yang harus dibicarakan sejak awal, sebenarnya hanya untuk membentengi iman. Bagi yang Katolik bila sudah membaptiskan anak berarti sudah melaksanakan janji itu? Belum, sebab soal pendidikan selanjutnya harus dipikirkan. Seandainya mengalami kesulitan besar sehingga tidak membaptiskan anak, tidak berarti tidak berhasil mendidik anak. Yang penting adalah melakukan yang baik untuk anak. Ini adalah resiko orang menikah kawin campur.

Memang sudah banyak ajakan untuk meningkatkan pastoral pernikahan dan keluarga, tak hanya untuk tahap persiapan pernikahan yang hanya meliputi waktu yang amat pendek, melainkan terutama untuk tahap pasca-nikah yang meliputi hal-hal praktis seluruh hidup perkawinan. Namun demikian upaya-upaya itu kerap kali masih sporadis dan insidental, daripada gerakan yang melibatkan seluruh umat.

Dalam pandangan Gereja tentang kawin campur sudah disebut unsur-unsur (misalnya sehubungan dengan interaksi antara pernikahan dan agama) yang menggarisbawahi perlunya pastoral pernikahan dan keluarga pada umumnya, dan kawin campur pada khususnya. Kiranya pasangan kawin campur tidak hanya menunggu saja, tapi perlu aktif membina diri dan mencari kesempatan untuk memperkembangkan hidup imannya.

#### **f. Kesulitan Pencatatan Sipil**

Berlakunya UU Pernikahan RI 1974 mengakibatkan tidak mudahnya mereka yang menikah dalam pernikahan campur untuk mendapatkan pengesahan sipil. Sering dijumpai tidak konsistennya petugas pencatatan sipil. Pasangan pernikahan campur tidak boleh menyerah dalam mengusahakan pengesahan secara sipil, apapun caranya.

Setelah diadakan penelusuran ternyata banyak penelitian dan karya ilmiah yang membahas tentang masalah pernikahan beda agama tetapi sepengetahuan penulis

belum ada yang membahas secara terperinci dan mendetail tentang akibat dan dampak dari pernikahan beda agama ini terhadap psikologi anak dari hasil pernikahan pasangan yang berbeda agama ini.

#### **D. Pendidikan Agama Pada Anak**

Seperti penelitian saudara M. Murtadho yang berjudul "Pendidikan Agama Pada Pasangan Anak Beda Agama" dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Ada tiga variasi interaksi keagamaan pasangan beda agama, yaitu Pertama, pasangan suami istri kurang kuat dalam beragama (agama KTP); Kedua, pasangan di mana salah satu pasangan adalah lebih kuat (aktif) dalam beragama; ketiga, pasangan yang sama-sama kuat dalam beragama.

##### **a. Pasangan Sama-Sama Tidak Kuat Dalam Beragama ('Agama KTP')**

Dalam hal keberagaman dan mendidik anak, pasangan semacam ini dapat diperkirakan tidak terlalu ideologis. Bahkan membuka kemungkinan masuk dalam kelompok ini orang yang menganggap agama itu sesuatu yang bisa dipakai atau tidak, bias disesuaikan untuk kepentingan administratif pemerintah seperti dalam pengurusan KTP dan sebagainya. Dalam masalah pengurusan pernikahan, bagi mereka yang kebetulan non muslim menikah di KUA pun tak masalah, yaitu mereka berpura-pura masuk Islam, maka semuanya beres. Kelompok ini mungkin bisa disebut agama KTP. Keluarga semacam ini dalam masalah agama dapat diduga cenderung longgar. Demikian juga sikap mereka dalam pendidikan agama terhadap anak. Kalau kemudian ada anggota anak yang lebih taat dalam memeluk suatu agama tertentu, itu lebih karena banyak dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitar. Kalau di wilayah dia kebanyakan masyarakat beragama Islam, maka dia juga cenderung memeluk agama Islam. Demikian juga sebaliknya kalau dia hidup di wilayah Kristen atau Katholik maka dia punya kecenderungan besar untuk ikut agama yang dominan di wilayah tersebut.

##### **b. Salah Satu Pasangan Lebih Kuat Dalam Beragama**

Pasangan beda agama dalam jenis ini adalah di mana salah satu suami atau istri lebih kuat (aktif) dan ingin berperan dalam membawa agama anak sesuai dengan agamanya. Sikap ini bisa ditunjukkan dengan sikap lebih aktif dan dominan dalam beragama pada salah seorang pasangan, bisa suami bisa juga istri. Sementara pasangannya yang lain tidak terlalu memusingkan atau kalau boleh dibilang tidak berdaya dengan dominasi yang dibentuk oleh suami/istrinya.

Dalam keadaan demikian, karena dominasi agama salah satu pasangan, maka yang terjadi kemudian adalah suasana rumah cenderung mengarah pada agama tersebut, dan kadang terkesan seakan-akan di sana tidak terjadi pernikahan beda agama, saking dominannya ekspresi keberagaman pihak yang dominant. Demikian juga dalam

pendidikan anak, semua anak cenderung diarahkan pada agama yang dominant tersebut.<sup>20</sup>

Pengetahuan kognitif anak terhadap ajaran agama lain cenderung rendah. Karena dominannya peran salah satu orang tua yang dominan yang tidak memberi kesempatan bagi anaknya mengenal lebih dalam agama lain, maka anak tidak sempat berkenalan dengan agama lain. Kasus ini nampak dalam responden 2 di mana bapak dominan dalam mengarahkan agama keluarga. Istri yang beragama Katholik tidak diberi kesempatan mengembangkan agamanya. Ketika istri waktu itu bersedia melaksanakam nikah melalui KUA, dianggap oleh suami bahwa istri sudah masuk Islam. Padahal belum sepenuhnya. Berangkat dari asumsi itu, suami sangat keberatan dan berusaha sekuat tenaga untuk mengarahkan agama keluarga ke dalam Islam. Pernah si Istri bermaksud ingin kembali aktif ke agamanya semula, dan ingin aktif dalam pelayanan gereja. Si suami buru-buru menemui pimpinan gereja dan menyatakan bahwa dia keberatan istrinya akan aktif dalam gereja. Dan sejak itu istri tidak lagi aktif menjalankan ibadah menurut agamanya semula, dan juga tidak aktif memahami Islam. Dalam pendidikan anak, si ayah membuat ketentuan bahwa dalam keluarga hanya diperbolehkan mengajarkan agama Islam untuk anak. Anak tidak diberi kesempatan untuk mengenal agama si Ibu. Karenanya otomatis semua anak terarah mengikluti agama si ayah, yaitu Islam.<sup>21</sup>

#### c. Pasangan Yang Sama-Sama Kuat Beragama

Pada pasangan beda agama yang kedua sama-sama kuat beragama terdapat permasalahan lebih kompleks. Ada beberapa variasi yang menentukan keberagaman keluarga mereka. Berdasarkan kajian ini, secara umum ada dua model yang menentukan keberagaman mereka. Pertama, model pasangan yang ketika akan menikah mempunyai kesepakatan tertentu mengenai kehidupan keluarga nantinya, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan agama, termasuk dalam mengarahkan agama anak. Model ini kita sebut saja model pernikahan beda agama dengan “perjanjian, “dalam kajian ini terdapat 2 kasus; Kedua, Satu lagi model yang lain, yaitu model yang belum ada kesepakatan tertentu mengenai keberagaman agama dan agama anak nantinya.

### C. Diskusi Temuannya

Pernikahan beda agama mempunyai implikasi terhadap keberagaman keluarga. Implikasi tersebut biasa jadi positif maupun sebaliknya negative. Semuanya tergantung darimana cara pandangnya. Secara umum, dari ketiga varian interaksi keberagaman pasangan beda agama memunculkan efek keberagaman kurang lebih sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> <http://irindonesia.wordpress.com/2017/02/06/pendidikan-agama-pada-anak-pasangan-orang-tua-beda-agama/>

<sup>21</sup> Ibid, /2011/05/07/

- a. Pada pasangan yang tidak terlalu kuat dalam beragama atau beragama sekedar formalitas atau agama KTP mempunyai dampak terhadap persepsi anak tentang agama mirip sebagaimana orang tua memahami agama. Secara generatif anak mengikuti keberagamaan orang tua. Agama sekedar pakaian atau formalitas. Fenomena ini dalam kategori Clifford Gertz dapat diserupakan dengan fenomena 'abangan,' yaitu golongan yang belum menjalankan agama secara memadai untuk disebut misalnya muslim. Namun ada juga yang sekalipun orang tua memahami agama sekedarnya, anak atau salah satu anak mempunyai semangat beragama yang tinggi. Hal ini lebih disebabkan karena factor lingkungan. Misalnya masyarakat di sekitar rumah mayoritas beragama tertentu, atau si anak di sekolahan atau di kampus mengikuti kegiatan keagamaan tertentu. Faktor lingkungan dominant dalam mempengaruhi agama anak, sedangkan orang tua kurang begitu berpengaruh signifikan.
- b. Pada pasangan di mana salah satu pasangan lebih kuat dalam beragama atau lebih aktif dalam mempengaruhi anak untuk masuk dalam agamanya. Dalam kondisi ini anak cenderung mengikuti agama orang tua yang dominant. Biasanya dalam keluarga semacam ini, pihak orang tua yang aktif akan berusaha keras untuk mengenalkan agamanya kepada anak; sementara pihak orang tua yang aktif cenderung membiarkan, atau mengalah, daripada ribut/ramai/konflik rumah tangga. Tidak jarang pihak yang mengalah justru mendorong anak dalam beragama supaya konsisten, kalau menganut Islam jadilah orang Islam yang benar, kalau menganut Kristen jadilah orang Kristen yang benar dsb. Tidak jarang sikap mengalah dan sportif pihak orang tua yang mengalah justru mengundang simpati salah satu anak, dan anak berkeinginan untuk mengikuti agama selain yang diajarkan pihak orang tua yang dominant.
- c. Pada pasangan yang sama-sama kuat dalam beragama atau potensi aktif dalam mengajak agama anak sesuai dengan agamanya mempunyai dua kemungkinan, yaitu orang tua membuat kesepakatan, atau orang tua tidak membuat kesepakatan. Bagi pasangan yang membuat kesepakatan tertentu, maka komunikasi keluarga dalam hal agama akan lebih terarah sesuai dengan kesepakatan itu. Baik itu kesepakatan tentang agama anak untuk mengikuti agama salah satu orang tua; atau di bagi: sebagian ke agama ayah, sebagian ke agama ibu; atau agama anak dibebaskan. Potensi konflik akan terjadi pada pasangan yang tidak membuat kesepakatan tertentu, karena di sana terjadi kompetensi terselubung dalam mempengaruhi agama anak

#### 1. Positif/Negatif Pasangan Beda Agama Dalam Pendidikan Anak

Dari kajian yang dilakukan, pernikahan beda agama mempunyai aspek positif sekaligus aspek negative tertentu. Berikut aspek positif dan negative itu kami laporkan sebagaimana pengakuan responden.

Aspek Positif: Toleransi, Dalam keluarga pasangan beda agama, agama dianggap tidak layak diajukan sebagai sumber konflik. Keluarga lebih menginginkan

perdamaian di rumah, sehingga perbedaan agama tidak banyak berguna untuk dibesarkan. toleransi merupakan aspek paling positif dari kebanyakan kasus pernikahan beda agama. Beberapa fenomena artikulasi sikap toleransi itu nampak dalam seperti adanya kesepakatan untuk tidak memasang simbol-simbol agama tertentu di rumahnya, menghormati anggota keluarga yang sedang menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya.

Demokratis, demokratis di sini yang dimaksudkan adalah demokratis dalam kehidupan agama. Hal ini ditunjukkan dengan sikap menerima perbedaan agama di keluarga, menenggang saudara sendiri melakukan ibadah agama yang berbeda dengan dirinya, dalam beberapa kasus malahan muncul sikap sportif mendorong orang lain yang berbeda agama untuk menjalankan agamanya secara baik.

Aspek Negatif: Kompetisi terselubung, masing-masing orang tua dalam hati kecil menginginkan kalau anak nantinya mengikuti agama dirinya. Keinginan ini membuat masing-masing orang tua berusaha menarik anaknya ke dalam agamanya. Di sinilah kompetisi terselubung itu terjadi. Menarik pada kasus anak dibebaskan memilih agama nantinya, salah satu responden mencontohkan ketika masa kanak-kanak hingga usia remaja, pada waktu kanak-kanak orang tua berusaha mengenalkan agama masing-masing. Pagi di sekolahkan ke lembaga pendidikan misalnya Kristen, sore hari di rumah diundangkan ustadz untuk memberikan privat agama pada anak. Kompetisi ini asalkan fair itu tidak akan menimbulkan masalah, masalah muncul ketika salah satu orang tua melalui memaksakan kehendak. Namun ada juga yang mencoba membuat kesempatan untuk menghindari tarik menarik tersebut, dengan cara anak nantinya dibagi dalam dua agama orang tua, atau saking cintanya seseorang dengan pasangan hidupnya dia rela mengalah agama anak mengikuti agama pasangannya sekalipun berbeda dengan dirinya; atau anak nantinya dibebaskan mau memilih agama apa ketika telah dewasa kelak. Khusus yang terakhir ini, sewaktu kecil dikenalkan dengan kedua agama orang tua, baru setelah dewasa si anak memilih maka itu adalah hak anak untuk menentukannya.

Anak mengalami kebingungan awal, dalam kasus anak diberi pelajaran dua agama orang tuanya, anak mulanya akan mengalami kebingungan-kebingungan awal. Muncul pertanyaan dirinya sebenarnya agama dirinya itu apa?. Fenomena ini sering muncul dalam kasus anak pasangan beda agama. Satu contoh kasus, anak dalam raport sekolah di tulis Kristen, namun dalam kesehariannya anak melakukan sholat lima waktu. Proses itu berlangsung hingga pada akhirnya anak itu berani memastikan agama dirinya.

Rasa sedikit terisolasi dari masyarakat agama, perasaan ini muncul akibat belum diakuinya pernikahan beda agama di Indonesia. Ditambah banyak penceramah agama yang menyatakan bahwa nikah beda agama hukumnya haram, termasuk tindakan zina. Dengan kondisi demikian, pelaku nikah agama terkadang merasa diisolasi atau merasa guilty (merasa bersalah) sehingga perlu bersikap mengisolasi diri dalam pembicaraan agama dengan masyarakat lain.

## **A. Kesimpulan**

Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pilihan anak dalam beragama dalam pasangan beda agama bervariasi, kebanyakan mengikuti pola interaksi agama yang dikembangkan orang tua. Misalnya ada kesepakatan tertentu tentang agama anak, apakah anak mengikuti salah satu agama orang tua, atau dibagi, atau dibebaskan; maka anak akan cenderung mengikuti pola itu.

Ada beberapa aspek positif dan negatif dalam pendidikan agama anak dari pernikahan beda agama. Aspek positifnya, secara kognitif: anak hasil pernikahan beda agama akan mengetahui serba sedikit pengetahuan agama selain agama yang dipeluknya; secara afektif: anak akan lebih toleran memandang perbedaan agama; secara psikomotorik: anak akan terbiasa dalam suasana yang demokratis dalam beragama. Sedangkan aspek negatifnya, secara kognitif: anak akan mengalami kebingungan awal dalam menentukan identitas agamanya; secara afektif: anak mengalami 'kemiskinan', keterisolasian tertentu dari masyarakat agama dampak dari pernikahan orang tua yang beda agama yang belum diakomodasi dalam sistem hukum di Indonesia; secara psikomotorik: anak yang dibesarkan dalam suasana relasi agama orang tua yang tidak sehat memungkinkan munculnya sikap yang kontraproduktif seperti sikap apatis terhadap agama.

Khusus mengenai aspek-aspek negatif ini, menurut peneliti, pihak-pihak yang menghadapi masalah tersebut perlu mengantisipasi dengan memperlancar proses pendidikan agama dan kehidupan demokrasi secara seimbang dalam keluarga dan masyarakat, sehingga nantinya anak bisa melampaui hal-hal negative tersebut.

Sejak dulu kawin campur menjadi halangan, sebab menjadi ancaman iman. Maka bagi mereka yang melakukan kawin campur agar supaya tidak lupa akan janjinya. Selain itu mengingatkan orang tua akan kewajiban mendidik anak. Sebenarnya duaduanya diingatkan. Sangat diharapkan supaya mereka sadar akan pertumbuhan anak, yang harus dibicarakan sejak awal, sebenarnya hanya untuk membentengi iman. Bagi yang Katolik bila sudah membaptiskan anak berarti sudah melaksanakan janji itu? Belum, sebab soal pendidikan selanjutnya harus dipikirkan. Seandainya mengalami kesulitan besar sehingga tidak membaptiskan anak, tidak berarti tidak berhasil mendidik anak. Yang penting adalah melakukan yang baik untuk anak. Ini adalah resiko orang menikah kawin campur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amril M, *Etika dan Pendidikan*, (Pekanbaru:LSFK2P, 2005),  
Majid, Abdul & Dian Andayani. *Pendidikan Karakter perspektif Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosada Karya. 2012).92  
Mawardi, Lubis. (2008). *Evaluasi Pendidikan Nilai: Perkembangan Moral Keagamaan Mahasiswa PTAIN*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.)  
Muhaimin. *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam*, Bandung: Penerbit Nuansa, 2003) 107-



- Muhammad Husain Haekal, *Umar bin Khattab* (Bogor : Litera Antar Nusa, 2011),  
Muhammad Jawad Mughiniyah, *Fiqih lima*, (Jakarta: Lentera, 2006), 337  
Mujib, Abdul & Jusuf Mudzakkir. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana. 2006)  
Sumarna, Cecep. *Rekonstruksi Ilmu: Dari Empirik-Rasional Ateistik ke Empirik- Rasional tesitik*,  
Bandung: Benang Merah Press, 2005), 94  
Suyoto, *Pondok Pesantren Dalam Pendidikan Nasional*. Diedit oleh M. Dawan Raharjo, *Pesantren dan Pembaharuan* (Jakarta: LP3ES, 1988  
Syarifuddin, Ahmad. *Mendidik Anaka Membaca, Menulis, dan Mencintai Al-Qur'an*. (Jakarta. Gema Insani, 2004),  
Thomas, Lickona, (). *Pendidikan Karakter, Panduan Lengkap Mendidik Siswa Menjadi Pintar dan Baik*, New York: Bantam Book.2008)  
Undang-Undang no 20 tahun 2003 tentang sistim pendidikan Nasional (Jakarta: 2003)

## WEB.

- Undang-Undang. UU Pernikahan No. 1 tahun 1974 (Jakarta: prestorial 1974),  
www/bloksport beda agam // 17/09/2011.  
<http://irindonesia.wordpress.com/2017/02/06/pendidikan-agama-pada-anak-pasangan-orang-tua-beda-agama/>  
[http://www.Scribd.Com/doc/3144824/Perbedaan Agama di Indonesia](http://www.Scribd.Com/doc/3144824/Perbedaan-Agama-di-Indonesia).  
<http://www.afdhalilabi.com/2015/05/hakikat-dan-tujuan-pendidikan-nilai.html> 26 Oktober 2017  
<http://yesaya.indocell.net/id1066.htm> 2017